

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)**

**Murni Sulistyowati, Nuryati**

Prodi D3 Perbankan dan Keuangan UNDHA - AUB Surakarta

Email: [murnisulistyowati2@gmail.com](mailto:murnisulistyowati2@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to provide empirical evidence that variables Knowledge Taxation, Taxpayer Awareness, Modern Tax Administration System, Tax Amnesty And Tax Sanctions have a positive significant effect on Personal Taxpayer Compliance (Case Study on KPP Pratama Surakarta). The population in this study are all individual taxpayers as much 104.192. Sampling in this research use Accidental Sampling 100 respondents. The results of the analysis test show that Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Modern Tax Administration System, Tax Amnesty and Tax Sanction have positive and significant impact on Personal Taxpayer Compliance..The result of R2 test shows the variable of Tax Knowledge Influence, Taxpayer Awareness, Modern Tax Administration System, Tax Amnesty and Tax Sanction able to explain 93,4% to variable of Personal Taxpayer Compliance while others equal to 6,6% explained by other variable outside research model.*

**Keywords:** *Personal Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Modern Tax Administration System, Tax Amnesty and Tax Sanction*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pungkutannya atau penagihannya. Realisasi penerimaan pajak setelah adanya *tax amnesty* hingga akhir April 2017 lalu menyentuh Rp 343,7 triliun pencapaian ini tumbuh 18,9 % dibanding periode yang sama tahun lalu, dimana penerimaan pajak saat itu sebesar Rp 290,8 triliun (republika.co.id). Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II berhasil mengumpulkan uang tebusan

tax amnesty sebesar Rp 1,712 triliun, dari jumlah tersebut tebusan tertinggi diraih KPP Pratama Surakarta sebesar Rp 804,4 milyar. Kepala Kanwil DJP Jateng II Rida Handanu mengatakan, jumlah peserta tax amnesty pajak diwilayah yang dia pimpin mencapai 31.216 wajib pajak (WP) terbesar di 17 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pesat (merdeka.com). Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak peserta tax amnesty patuh dalam kewajiban perpajakannya. Hal lain yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak yaitu, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Rahayu, 2010). Veronica Carolina (2009:7) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Khasanah, 2013).

Direktorat Jenderal Pajak membuat serta memberlakukan sistem administrasi perpajakan modern yaitu dengan memberikan pelayanan berbasis e-system seperti e-SPT, e-filing, e-payment, dan e-registration. Pengembangan terhadap sistem administrasi perpajakan modern ini tentu saja memiliki beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak yaitu mempermudah dalam hal menghemat waktu, akurat dan paperless dan juga bisa mempercepat dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dan tentu saja melalui sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga bisa menambah penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Nasional (Bangun, et.al, 2022). Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan

fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dan *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai pelayanan berbasis e-system seperti *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *eRegistration* dan *e-Counceling*. (Rahayu, 2010). Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah suatu kesempatan terbatas waktu pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program *Tax Amnesty* merupakan program yang ditujukan untuk peningkatan kepatuhan pajak yang telah dilakukan oleh beberapa negara (Darussalam, 2016). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*Preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013), sanksi yang diberikan pada pelanggar pajak ada 2, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu keyakinan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku, keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan, dan hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku. Sedangkan menurut Ermawati (2018), TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber

dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Sikap seseorang untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat (Shanti.et.al, 2022).

## 2. Teori

Teori ini dikemukakan oleh Davis pada tahun 1986. Menurut Davis (1986), Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang dirancang untuk menganalisis dan mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Technology Acceptance Model adalah sebuah teori sistem informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna mampu mengerti dan menggunakan sebuah teknologi informasi. Technology Acceptance Model (TAM) mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi (Putri, et.al, 2023)..

## 3. Teori Atribusi

Heider (1958) mencetuskan teori atribusi yang kemudian dikemukakan oleh Kelley (1972) dalam Shanti, et.al (2022). Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins and Jugde 2008). Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, faktor eksternal seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi

modern, *tax amnesty* dan saksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK/.04/2020 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di negara (Khasanah & Rachman, 2021). Kepatuhan wajib pajak atau tax compliance adalah: "Sehubungan dengan kegiatan kepatuhan perpajakan, antara lain administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan, penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan lain lain".

## 5. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan hasil dari pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan dengan mudah mematuhi peraturan perpajakan terkait Peraturan dan Tata Cara Umum Perpajakan (KUP), Surat Keputusan, Surat Edaran, Surat Keputusan Menteri Keuangan. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi memberikan keikhlasan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hanindita Dan Retnani (2019)

## 6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

## 7. Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan seperti dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya. Selain itu modernisasi administrasi pajak dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust), dan meningkatkan integritas aparat pajak (Putri, et.al, 2023).

#### 8. *Tax Amnesty*

Pelaksanaan tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengampunan pajak harus dapat meningkatkan subjek dan subjek pajak. Objek pajaknya adalah tambahan wajib pajak, sedangkan objek pajaknya adalah pengembalian dana dari luar negeri. Kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty adalah pengampunan atas pajak yang terutang, serta penghapusan sanksi administrasi dan pidana (Susanti et.al, 2023).

#### 9. *Saksi Pajak*

Menurut Mardiasmo (2018:59-64) dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajibpajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta dengan sampel 100 responden dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Accidental Sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah: uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji  $R^2$ .

### 4. HASIL PENELITIAN

Dari hasil analisis diperoleh output penelitian sebagai berikut:

#### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel IV. 3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda menunjukkan bahwa Persamaan regresi:  $y = 1,129 + 0,213X_1 + 0,179 X_2 + 0,136X_3 + 0,134 X_4 + 0,357 X_5$ . Dari persamaan regresi, dapat dijelaskan bahwa:  $\alpha$ : 1,129 menunjukkan bahwa jika variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ), Sistem Administrasi Perpajakan Modern ( $X_3$ ), Tax Amnesty ( $X_4$ ), Sanksi Pajak ( $X_5$ ) dianggap konstan maka Kepatuhan Wajib Pajak hasilnya positif.  $b_1$ : 0,213 menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ). Hal ini berarti apabila Pengetahuan Perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi juga ikut meningkat begitu pula sebaliknya, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.  $b_2$ : 0,179 menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ). Hal ini berarti apabila Kesadaran Wajib Pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi juga ikut meningkat begitu pula sebaliknya, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.  $b_3$ : 0,139 menunjukkan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi (Y). Hal ini berarti apabila Sistem Administrasi Perpajakan Modern meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi juga ikut meningkat begitu pula sebaliknya, dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan.

b4: 0,134 menunjukkan bahwa Tax Amnesty (X4) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal ini berarti apabila Tax Amnesty meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi juga ikut meningkat begitu pula sebaliknya, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. b5:0,357 menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X5) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Hal ini berarti apabila Sanksi Pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi juga ikut meningkat begitu pula sebaliknya, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

## 2. Uji t

Tabel 4 Hasil uji t dapat diketahui bahwa: 1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan sebesar  $0,000 < 0,05$ , menunjukkan bahwa H1 diterima berarti Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Sehingga hipotesis 1 terbukti) 2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi Kesadaran Wajib Pajak sebesar  $0,002 < 0,05$ , menunjukkan bahwa H2 diterima berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Sehingga hipotesis 2 terbukti) 3) Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi Sistem Administrasi

Perpajakan Modern sebesar  $0,012 < 0,05$ , menunjukkan bahwa H3 diterima berarti Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Sehingga hipotesis 3 terbukti) 4) Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi Tax Amnesty sebesar  $0,027 < 0,05$ , menunjukkan bahwa H4 diterima berarti Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Sehingga hipotesis 4 terbukti) 5) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi Sanksi Pajak sebesar  $0,027 < 0,05$ , menunjukkan bahwa H5 diterima berarti Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Sehingga hipotesis 5 terbukti)

## 3. Uji F

Tabel 5 Hasil uji F diketahui besarnya nilai  $F = 258,518$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta.

## 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 6 Hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui sebesar 93,4% variasi variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak, sedangkan sisanya sebesar 6,6% Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian ini. Misalnya kualitas pelayanan, penyuluhan dan pemeriksaan.

## PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini mendukung penelitian Sara (2013), Saadah (2021) dan Susanti, et.al (2023) adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini mendukung penelitian Khasanah (2013), Saadah (2021) dan , Susanti, et.al (2023) adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib semakin tinggi.
3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini mendukung penelitian Sara 2013 dan Susanti, et.al (2023), sistem administrasi pajak yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.
4. Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini mendukung penelitian Rusmadi (2017) dan Susanti, et.al (2023), bahwa *Tax Amnesty* memberi dampak pada peningkatan penerimaan pajak.
5. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini mendukung penelitian Rusmadi (2017) dan Susanti, et.al (2023), bahwa Sanksi pajak merupakan bentuk tanggungjawab dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
7. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada adjusted  $R^2$  menunjukkan bahwa, Variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan sebesar 93,4% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan sisanya sebesar 6,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## Saran

1. Sanksi perpajakan harus ditegaskan, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar maupun melaporkan pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian 5 variabel yaitu variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi. Penambahan variabel baru atau indikator baru perlu dilakukan dalam penelitian yang akan datang agar dapat menghasilkan gambaran yang lebih luas tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Swasta; Hasibuan, Posman WH dan Suheri, (2022), Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior, *Jurnal Tirtayasa EKONOMIKA*, Vol. 17, No. 1, April 2022.
- Carolina, Veronica (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: SalembaEmpat
- Darussalam, Danny. 2016. "Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional". Inside Tax, edisi 26, Desember.
- Ermawati, N. and Afifi, Z. (2018), "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 7 No. 2, p. 49.
- Hanindita, D. P., & Retnani, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Khasanah Septiyani Nur. 2013. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan akuntansi, fakultas ekonomi
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Inventory: *Jurnal Akuntansi*, Volume 5, No.1, 67-79. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* Edisi revisi 2014, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta
- Putri, Nadhira Kurnia Putri: Zirman dan Humairoh, Fitri; 2023; Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan); *Journal homepage: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>*, Contents lists available at <http://ejournal.uin-suska.ac.id> P-ISSN: 2722-5313 E-ISSN: 2722-5437, Vol. 4, No. 1, 2023 hal. 1-28
- Rahayu Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sara Jayanti Lusiana dan Rahmat Ery. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Survey Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unikom.
- Rusmadi. 2017. Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398* Vol. 2, No 3 Maret 2017.
- Saadah, L. U. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman

Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1).

Santhi, Kadek Adelia ; Mendra, Ni Putu Yuria dan Saitri ,Putu Wenny, (2022), Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal KHARISMA VOL. 4 No. 1*, Februari 2022, E-ISSN 2716-2710.

Susanti, Eva, Syawalina, Cut Fitrika dan Anam, Budi Safatul; 2023; Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan Dan Layanan Pajak Daring Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Di Kabupaten Aceh Besar, *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, Vol.5 No.1

([republika.co.id](http://republika.co.id))

([merdeka.com](http://merdeka.com)).